



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus PHP Bupati Waropen, Lombok Tengah, dan Sigi

Jakarta, 15 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan terhadap 33 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Senin (15/2) pukul 16.00 WIB s.d. selesai. Empat perkara diantaranya yakni PHP Bupati Waropen, Lombok Tengah dan Sigi. Sidang pleno tersebut akan digelar secara daring yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan menerapkan protokol kesehatan dan sesuai dengan tata tertib persidangan.

Pertama, untuk perkara PHP Bupati Waropen yang teregistrasi dengan nomor 99/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ollen Ostal Daimboa dan Yeheskiel Imbiri. Kuasa Hukum Pemohon, Eva Yulianti menyatakan pihaknya memohon kepada MK agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411/PI.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020.

Dalam Sidang yang digelar pada Senin (01/2) lalu, Kuasa hukum KPU Waropen, Peter Pan membantah tuduhan kepada Pasangan Nomor Urut 4 yang juga petahana terkait pelanggaran sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen berupa penerbitan Keputusan Bupati, KPU tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu karena Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Komisi ASN Pusat dan Pemda Kabupaten Waropen. Kemudian KPU Waropen menanggapi dalil Pemohon terkait penerapan Sistem Noken di salah satu TPS di distrik Wapoga.

KPU Waropen menyatakan menolak dalil tersebut karena Kabupaten Waropen tidak termasuk dalam penggunaan Sistem Noken. Terkait dalil Pemohon yang menyebutkan paslon no. urut 4 mengalami pailit, KPU Waropen menyatakan telah melakukan penelusuran lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari Pihak Terkait, pada April 2019, paslon no. urut 4 dinyatakan pailit oleh PN Makassar, dan juga telah ada keterangan berakhir kepailitannya pada November 2019.

Berikutnya, PHP Kada Lombok Tengah yang teregistrasi nomor 102/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 Masrun dan Habib Ziadi. Pemohon mempersoalkan penetapan hasil

perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan pemohon pada peringkat kedua (2) dengan perolehan suara sebanyak 155.391 suara, sedangkan Paslon Nomor urut 4 H.L. Pathul Bahri dan H. Nursiah memperoleh suara 199.299 suara. Adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor urut 4 tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi baik yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam Sidang yang digelar pada Kamis (04/2) lalu, Mahsan selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah membantah dalil Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3 Masrun dan Habib Ziadi) atas penggunaan ijazah palsu oleh Calon Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 4 L. Pathul Bahri. Atas hal ini, Pasalnya, saat melakukan pendaftaran diri yang bersangkutan telah menyerahkan semua syarat pendidikannya. "Termohon pun telah melakukan penyelidikan pada sekolah menengah dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan itu semua asli," jelas Mahsan dalam Ruang Sidang Panel III yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Ali Usman Ahim selaku kuasa hukum Pihak Terkait mengatakan keterlibatan camat dan kepala desa yang didalilkan Pemohon dalam Pilkada Bupati Lombok Tengah adalah logika yang tidak beralasan hukum. Menurutnya, Pemohon tidak pernah melaporkan adanya dugaan dan tidak ada proses yang berlanjut atas tuduhan tersebut. Selanjutnya mengenai ijazah palsu, Ali Usman pun menyatakan dalil tersebut tidak benar karena seluruh dokumen atas nama Paslon Nomor Urut 4 L. Pathul Bahri telah dilakukan verifikasi faktual dan diumumkan serta dilakukan uji publik.

Ketiga, untuk perkara PHP Bupati Waropen yang teregistrasi dengan nomor 106/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Yusak Samuel Wonatorey dan Muhammad Imran. Kuasa hukum Pemohon, Oktavianus Boboy mendalilkan adanya praktik *money politic* untuk memilih Paslon 4 yang terdapat di 9 distrik dan 70 basis kampung/desa. Selain itu, mendalilkan penerapan sistem noken yang tidak tepat, yang mana sistem noken ini dilarang di Kabupaten Waropen, karena sistem noken ini hanya diperuntukkan bagi Wilayah: Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Tolikara. Kuasa hukum KPU Waropen Peter Pan kembali menegaskan, penerapan Sistem Noken di Kabupaten Waropen adalah tidak benar, karena Sistem Noken ini hanya diperuntukkan bagi Wilayah: Kabupaten Puncak Jaya, Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, Jayawijaya, dan Kabupaten Tolikara.

Berdasarkan keterangan Bawaslu, tidak pernah menemukan laporan baik dari pasangan calon maupun masyarakat terkait dugaan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan tertentu. Selain itu, tidak ada sistem noken di distrik Urfas dan distrik waropen bawah. Terkait laporan adanya praktik *money politic* untuk memilih Pasangan Yermias Bisai dan Lamek Maniagasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen yang terdapat di 9 distrik dan 70 basis kampung/desa, pada 14 Desember bawaslu menerima laporan. Namun, pelapor tidak melengkapi laporannya sehingga tidak memenuhi syarat formil maupun materiil.

Selanjutnya, PHP Kada Sigi yang teregistrasi nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Husen Habibu dan Paulina. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Kamis (28/1) lalu, Ilyas M. Timemun selaku kuasa hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi Nomor Urut 2 Husen Habibu dan Paulina menyatakan mencabut permohonan perkara yang teregistrasi Nomor 112/PHP.BUP-XIX/2021. “Permohonan kami cabut karena saat mengajukan permohonan awal, kami belum memasukkan perolehan selisih suara yang akurat sesuai dengan yang ditetapkan KPU. Kami pun menyadari permohonan lewat waktu sehingga dengan tegas kami akan mencabutnya,” ujar Ilyas. (Melisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130